



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VARRY WENNY UGIS alias AI UGIS**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ranomuut Lingk. VIII Kecamatan Paal Dua Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 311/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-154/Mnd/Eoh.2/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kelurahan Ranomuut LK IV, Kec. Paal Dua, Kota Manado tepatnya disamping gereja GMIM Bukit Zaitun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka berat, atau merusak kesehatan orang yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban MARTIN LAGHOR mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban MARTIN LAGHOR bersama Saksi ALVEN GABRIEL Alias

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALVEN mengendarai sepeda motor mendengar suara teriakan “woi” sehingga Saksi korban MARTIN LAGHOR menghentikan motornya dan melihat Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sedang berdiri didepan lorong. Melihat Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sedang berdiri ditambah adanya dendam lama dimana Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sudah pernah menganiaya Saksi korban MARTIN LAGHOR yang mengakibatkan kepala Saksi Korban MARTIN LAGHOR terbelah dan tangan patah lalu Saksi korban MARTIN LAGHOR turun dari sepeda motor dan mengejar Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS, melihat Saksi korban MARTIN LAGHOR mengejar Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS kemudian Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS mengambil botol kaca yang ujungnya tajam dan langsung memukul Saksi korban MARTIN LAGHOR dibagian wajah sebelah kiri dengan botol kaca yang sudah diambilnya tadi sehingga membuat Saksi korban MARTIN LAGHOR terjatuh dan tergeletak di jalan raya. Melihat Saksi korban MARTIN LAGHOR sudah tergeletak di jalan raya, lalu Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS meninggalkan Saksi korban MARTIN LAGHOR;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manado Medical Center Nomor: 018/RSU-MMC/VER/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KURNIAWAN SYAHRUL selaku dokter yang memeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama AIRIN, sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada wajah dan kepala sebelah kiri berlumuran darah;
- b. Pada daerah dahi sebelah kiri atas terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;
- c. Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat memar dan lecet berdarah berukuran tiga kali satu setengah sentimeter;
- d. Pada daerah kelopak bagian atas dan bawah mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan;
- e. Pada daerah cuping telinga kiri terdapat luka lecet tidak beraturan;
- f. Pada daerah alis mata kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter;
- g. Pada daerah pelipis mata kiri empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
- h. Pada daerah mata kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tepat



pada sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter;

- i. Pada daerah mata kiri enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dari sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- j. Pada daerah sudut kanan dan kiri bibir terdapat luka lecet dan bekuan darah;
- k. Pada daerah siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, satu kali satu koma lima sentimeter, dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- l. Pada daerah jempol tangan kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berukuran satu kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah tulang pergelangan tangan kanan sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
- n. Pada daerah pinggang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecer kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- o. Pada daerah lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, dan luka lecet lainnya yang tidak beraturan seluas tempurung lutut kiri;
- p. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet tidak beraturan seluas tempurung lutut kanan;

KESIMPULAN:

Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pada kepala, wajah, siku kanan, jari jempol tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang kanan, lutut kanan, dan lutut kiri adalah akibat kekerasan tumpul. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS, pada hari Senin tanggal 26 juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Kelurahan Ranomuut LK IV, Kec. Paal Dua, Kota Manado tepatnya disamping gereja GMIM Bukit Zaitun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd



menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban MARTIN LAGHOR mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi korban MARTIN LAGHOR bersama Saksi ALVEN GABRIEL Alias ALVEN mengendarai sepeda motor mendengar suara teriakan “woi” sehingga Saksi korban MARTIN LAGHOR menghentikan motornya dan melihat Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sedang berdiri didepan lorong. Melihat Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sedang berdiri ditambah adanya dendam lama dimana Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS sudah pernah menganiaya Saksi korban MARTIN LAGHOR yang mengakibatkan kepala Saksi Korban MARTIN LAGHOR terbelah dan tangan patah lalu Saksi korban MARTIN LAGHOR turun dari sepeda motor dan mengejar Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS, melihat Saksi korban MARTIN LAGHOR mengejar Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS kemudian Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS mengambil botol kaca yang ujungnya tajam dan langsung memukul Saksi korban MARTIN LAGHOR dibagian wajah sebelah kiri dengan botol kaca yang sudah diambilnya tadi sehingga membuat Saksi korban MARTIN LAGHOR terjatuh dan tergeletak di jalan raya. Melihat Saksi korban MARTIN LAGHOR sudah tergeletak di jalan raya, lalu Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS meninggalkan Saksi korban MARTIN LAGHOR;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa VARRY WENNY UGIS Alias AI UGIS berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manado Medical Center Nomor: 018/RSU-MMC/VER/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KURNIAWAN SYAHRUL selaku dokter yang memeriksa, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama AIRIN, sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada wajah dan kepala sebelah kiri berlumuran darah;
- b. Pada daerah dahi sebelah kiri atas terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;
- c. Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat memar dan lecet berdarah berukuran tiga kali satu setengah sentimeter;
- d. Pada daerah kelopak bagian atas dan bawah mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan;



- e. Pada daerah cuping telinga kiri terdapat luka lecet tidak beraturan;
- f. Pada daerah alis mata kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter;
- g. Pada daerah pelipis mata kiri empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
- h. Pada daerah mata kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter;
- i. Pada daerah mata kiri enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dari sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- j. Pada daerah sudut kanan dan kiri bibir terdapat luka lecet dan bekuan darah;
- k. Pada daerah siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, satu kali satu koma lima sentimeter, dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- l. Pada daerah jempol tangan kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berukuran satu kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah tulang pergelangan tangan kanan sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
- n. Pada daerah pinggang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecer kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- o. Pada daerah lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, dan luka lecet lainnya yang tidak beraturan seluas tempurung lutut kiri;
- p. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet tidak beraturan seluas tempurung lutut kanan

KESIMPULAN:

Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pada kepala, wajah, siku kanan, jari jempol tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang kanan, lutut kanan, dan lutut kiri adalah akibat kekerasan tumpul. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTIN LOGHOR, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP itu benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.30 WITA, di Kel. Ranomuut Lk. IV Kec. Paal dua Kota Manado tepatnya di Gereja Gmim Bukit Zaitun;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan lelaki Alven sedang mengendarai sepeda motor. Dan pada waktu mau melewati Gereja Gmim Bukit Zaitun saksi mendengar suara seperti "Woy" sehingga kami berdua berhenti dan ternyata saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri didepan Lorong. Melihat Terdakwa, saksi pun langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah Terdakwa. Namun Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengejar saksi dengan menggunakan botol kaca dan langsung memukuli saksi dengan botol kaca tersebut hingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan botol kaca yang mengena dibagian pelipis mata kiri luka, wajah bagian mata kiri luka dan kepala bagian kanan dan bagian belakang bengkak;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa ada masalah karena dahulu Terdakwa pernah memotong / menebas saksi dengan parang;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali, namun sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa beraktifitas kurang lebih dua bulan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd



2. MARKUS LOGHOR, dibawah sumpah / janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik polisi sebagaimana termuat dalam BAP itu benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak saksi yaitu saksi korban Martin Loghor;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi sedang berada dipos penjagaan perumahan, tiba-tiba lelaki Epeng datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban Martin Loghor sedang berada di rumah sakit medical center paal dua dikarenakan telah mengalami penganiayaan. Pada saat itu juga saksi bersama istri langsung pergi ke rumah sakit Medical Center dan ternyata benar saksi korban Martin Loghor sedang dirawat dan mengalami luka dibagian wajah sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.30 WITA;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban Martin Loghor dengan Terdakwa berteman baik, karena Terdakwa tinggal dengan saksi dan saksi korban Martin Loghor, dan saksi membesarkan Terdakwa seperti anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi dan berdasarkan informasi dari saksi korban Martin Loghor, pada saat itu saksi korban Martin Loghor dipukul dengan menggunakan botol kaca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Martin Loghor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Kelurahan Ranomuut Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado;



- Bahwa awalnya pada waktu Terdakwa sedang buang air kecil di pinggir jalan tepatnya dilorong samping gereja Gmim Bukit Zaitun, Terdakwa melihat saksi korban Martin Loghor bersama temannya yang mengendari sepeda motor berhenti tepat didepan Gereja. Tidak lama kemudian saksi korban Martin Loghor bersama temannya mengejar Terdakwa sampai didepan rumah. Karena tidak terima dikejar oleh saksi korban Martin Loghor dan temannya, Terdakwa langsung mengambil botol kaca yang berada dibawah tempat duduk dan kembali mengejar saksi korban Martin Loghor dan temannya. Akan tetapi saat itu saksi korban Martin Loghor yang berada tepat didepan Terdakwa dan sudah tepat didepan Gereja, Terdakwa langsung memukul saksi korban Martin Loghor dibagian wajah sebelah kiri dengan botol kaca tersebut, sehingga saksi korban Martin Loghor terjatuh dan tergeletak di jalan raya. Setelah saksi korban Martin Loghor tergelatak dijalan raya, Terdakwa lalu mendekati saksi korban Martin Loghor dan melihat saksi korban Martin Loghor yang sudah berdarah dibagian pelipis mata sebelah kiri. Dan setelah itu Terdakwa langsung kembali masuk kedalam lorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Martin Loghor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol Bir yang terbuat dari kaca yang Terdakwa ambil didepan rumah;
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada masalah antara Terdakwa dan saksi korban Martin Loghor, tapi jauh sebelumnya sudah pernah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi korban Martin Loghor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Martin Loghor, Nomor: 018/RSU-MMC/VER/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Kurniawan Syahrul selaku dokter pada RSU manado Medical Center,

Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada wajah dan kepala sebelah kiri berlumuran darah;
- b. Pada daerah dahi sebelah kiri atas terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;
- c. Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat memar dan lecet berdarah berukuran tiga kali satu setengah sentimeter;
- d. Pada daerah kelopak bagian atas dan bawah mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan;



- e. Pada daerah cuping telinga kiri terdapat luka lecet tidak beraturan;
- f. Pada daerah alis mata kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter;
- g. Pada daerah pelipis mata kiri empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
- h. Pada daerah mata kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter;
- i. Pada daerah mata kiri enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dari sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- j. Pada daerah sudut kanan dan kiri bibir terdapat luka lecet dan bekuan darah;
- k. Pada daerah siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, satu kali satu koma lima sentimeter, dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- l. Pada daerah jempol tangan kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berukuran satu kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah tulang pergelangan tangan kanan sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
- n. Pada daerah pinggang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecer kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- o. Pada daerah lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, dan luka lecet lainnya yang tidak beraturan seluas tempurung lutut kiri;
- p. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet tidak beraturan seluas tempurung lutut kanan

KESIMPULAN:

Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pada kepala, wajah, siku kanan, jari jempol tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang kanan, lutut kanan, dan lutut kiri adalah akibat kekerasan tumpul. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.30 WITA, di Kelurahan Ranomuut Lingkungan IV Kecamatan Paal dua Kota Manado



tepatnya di Gereja Gmim Bukit Zaitun, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Martin Loghor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol Bir yang terbuat dari kaca;

2. Bahwa awalnya saksi korban Martin Loghor bersama dengan lelaki Alven sedang mengendarai sepeda motor. Dan pada waktu mau melewati Gereja Gmim Bukit Zaitun saksi korban Martin Loghor mendengar suara seperti "Woy" sehingga saksi korban Martin Loghor dan lelaki Alven berhenti dan ternyata saksi melihat Terdakwa yang sedang berdiri didepan Lorong. Melihat Terdakwa, saksi korban Martin Loghor pun langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju kearah Terdakwa. Namun Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan mengejar saksi korban Martin Loghor dengan menggunakan botol kaca dan langsung memukuli saksi korban Martin Loghor dengan botol kaca tersebut hingga saksi korban Martin Loghor terjatuh dan tidak sadarkan diri;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Martin Loghor mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 018/RU-MMC/VER/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Kurniawan Syahrul selaku dokter pada RSUD Manado Medical Center, dan pada pemeriksaan ditemukan:
 - a. Pada wajah dan kepala sebelah kiri berlumuran darah;
 - b. Pada daerah dahi sebelah kiri atas terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;
 - c. Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat memar dan lecet berdarah berukuran tiga kali satu setengah sentimeter;
 - d. Pada daerah kelopak bagian atas dan bawah mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan;
 - e. Pada daerah cuping telinga kiri terdapat luka lecet tidak beraturan;
 - f. Pada daerah alis mata kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter;
 - g. Pada daerah pelipis mata kiri empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
 - h. Pada daerah mata kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter;
 - i. Pada daerah mata kiri enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dari sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;



- j. Pada daerah sudut kanan dan kiri bibir terdapat luka lecet dan bekuan darah;
- k. Pada daerah siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, satu kali satu koma lima sentimeter, dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- l. Pada daerah jempol tangan kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berukuran satu kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah tulang pergelangan tangan kanan sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;
- n. Pada daerah pinggang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecer kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- o. Pada daerah lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, dan luka lecet lainnya yang tidak beraturan seluas tempurung lutut kiri;
- p. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet tidak beraturan seluas tempurung lutut kanan

KESIMPULAN:

Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pada kepala, wajah, siku kanan, jari jempol tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang kanan, lutut kanan, dan lutut kiri adalah akibat kekerasan tumpul. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

4. Bahwa Terdakwa tidak bisa beraktifitas kurang lebih dua bulan;
5. Bahwa sebelumnya antara saksi korban Martin Loghor dengan Terdakwa ada masalah karena dahulu Terdakwa pernah memotong / menebas saksi dengan parang;
6. Bahwa antara saksi korban Martin Loghor dengan Terdakwa berteman baik, karena Terdakwa tinggal dengan saksi Markus Loghor (orang tua saksi korban Martin Loghor) dan saksi korban Martin Loghor, dan saksi Markus Loghor telah membesarkan Terdakwa seperti anak sendiri;
7. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung



mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Varry Wenny Ugis alias Ai Ugis yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" adalah sikap batin dari Terdakwa yang "mengetahui dan menghendaki" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan luka, perasaan tidak enak atau merusak kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 01.30 WITA, di Kelurahan Ranomuut Lingkungan IV Kecamatan Paal dua Kota Manado tepatnya di Gereja Gmim Bukit Zaitun, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Martin Loghor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol Bir yang terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Martin Loghor tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan karena mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 018/RSU-MMC/VER/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Kurniawan Syahrul selaku dokter pada RSU Manado Medical Center, dan pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada wajah dan kepala sebelah kiri berlumuran darah;
- b. Pada daerah dahi sebelah kiri atas terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter;
- c. Pada daerah kepala sebelah kanan terdapat memar dan lecet berdarah berukuran tiga kali satu setengah sentimeter;
- d. Pada daerah kelopak bagian atas dan bawah mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan;
- e. Pada daerah cuping telinga kiri terdapat luka lecet tidak beraturan;
- f. Pada daerah alis mata kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter;
- g. Pada daerah pelipis mata kiri empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka lecet sepanjang satu sentimeter;
- h. Pada daerah mata kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan tepat pada sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran satu sentimeter;
- i. Pada daerah mata kiri enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter dari sudut mata kiri terdapat luka terbuka berukuran dua koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- j. Pada daerah sudut kanan dan kiri bibir terdapat luka lecet dan bekuan darah;
- k. Pada daerah siku tangan kanan terdapat luka lecet masing-masing berukuran dua kali satu koma lima sentimeter, satu kali satu koma lima sentimeter, dan satu kali nol koma lima sentimeter;
- l. Pada daerah jempol tangan kanan terdapat luka lecet dengan kulit terkelupas berukuran satu kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah tulang pergelangan tangan kanan sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu kali satu sentimeter;

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pada daerah pinggang kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang terdapat luka lecer kemerahan berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- o. Pada daerah lutut kiri sebelah luar terdapat luka lecet berukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, dan luka lecet lainnya yang tidak beraturan seluas tempurung lutut kiri;
- p. Pada daerah lutut kanan terdapat luka lecet tidak beraturan seluas tempurung lutut kanan;

KESIMPULAN:

Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan pada kepala, wajah, siku kanan, jari jempol tangan kanan, pergelangan tangan kiri, pinggang kanan, lutut kanan, dan lutut kiri adalah akibat kekerasan tumpul. Akibat kekerasan tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Varry Wenny Ugis alias Ai Ugis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H. dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Yuniarto, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 311/Pid.B/2023/PN Mnd